



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan implementasi *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 783) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

2. *Whistleblowing System* adalah sistem untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
3. *Whistleblower* adalah orang dalam Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja.
4. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Objek Pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
6. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Penanggung jawab adalah Kepala LKPP yang dalam hal ini didelegasikan kepada Deputi yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
9. Pengawas adalah Direktur di lingkup Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
10. Administrator Sistem adalah pejabat LKPP yang melaksanakan operasi *Whistleblowing System*.
11. Verifikator adalah petugas yang melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*.

12. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap Pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
 13. Terlapor adalah seseorang atau lebih yang perbuatannya diketahui oleh *Whistleblower* diduga terlibat pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penelaah ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi atau pejabat yang berwenang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pegawai pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang terdiri atas:
 1. Pegawai Negeri Sipil yang sekurang-kurangnya memiliki pendidikan S1 atau sederajat atau memiliki jenjang pangkat Penata Muda dan golongan/ruang IIIa;
 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); atau
 3. Pegawai Tetap pada Institusi yang menggunakan anggaran APBN atau APBD.
 - b. bertugas sebagai Auditor atau ditugaskan secara khusus oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan
 - c. memiliki integritas.
- (2) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi atau pejabat yang berwenang menetapkan paling kurang 1 (satu) orang Penelaah.
- (3) Identitas Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

3. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penelaah memiliki tugas:
 - a. membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator;
 - b. meminta data dan/atau informasi terkait dengan pengaduan yang diajukan oleh Whistleblower melalui verifikator;
 - c. menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, atau tindak pidana;
 - d. menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan
 - e. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggung Jawab.
- (2) Dalam menjalankan tugas, Penelaah berkewajiban:
 - a. merahasiakan identitas *Whistleblower*; dan
 - b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistleblower*.
- (3) Penelaah dilarang berhubungan atau meminta data dan/atau informasi kepada Terlapor baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan substansi pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Verifikator ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi atau pejabat yang berwenang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pegawai pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang terdiri atas:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil yang sekurang-kurangnya memiliki pendidikan S1 atau sederajat atau memiliki jenjang pangkat Penata Muda dan golongan/ruang IIIa;
 - 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); atau
 - 3) Pegawai Tetap pada Institusi yang menggunakan anggaran APBN atau APBD.

- b. bertugas sebagai Auditor atau ditugaskan secara khusus oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan
 - c. memiliki integritas.
- (2) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi atau Pejabat yang berwenang menetapkan paling kurang 1 (satu) orang Verifikator.
 - (3) Identitas Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
5. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Verifikator memiliki tugas:
 - a. melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*;
 - b. meminta kelengkapan data dan/atau informasi kepada *Whistleblower*;
 - c. meneruskan pengaduan yang memenuhi syarat kepada penelaah; dan
 - d. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggung Jawab;
- (2) Dalam menjalankan tugas, Verifikator berkewajiban:
 - a. merahasiakan identitas *Whistleblower*; dan
 - b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistleblower*.
- (3) Verifikator dilarang berhubungan atau meminta data dan/atau informasi kepada Terlapor baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan substansi pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 April 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,




AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 586